



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520.34/ 01 /KPTS/Distanhortbun-PSP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI DAN TIM ENTRI ERDKK di KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi, bahwa Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Tim entri ERDKK ditetapkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani dan perbaikan pengelolaan subsidi pupuk ke depan salah satu upaya pemerintah adalah melakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b diatas tepat guna dan berhasil guna maka perlu adanya tim verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
 2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistim budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesisa nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan kelompok tani dan Gabungan kelompok tani, khususnya pada Lampiran II telah diatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Defenitif Kelompok dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tanggal 25 November Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Dinas Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi serta Tim Entry dan Rekap RDKK penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sebagai berikut :
- a. Tingkat Kabupaten.
 1. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk bersubsidi oleh Distributor ke Produsen.
 2. Melakukan Verifikasi bukti penyaluran pupuk oleh Distributor ke kios pengencer.
 3. Merekapitulasi hasil verifikasi dan validasi tingkat kecamatan.
 4. Melaporkan penyaluran pupuk oleh Distributor ke Kios Pengencer yang disampaikan ke Produsen.
 - b. Tingkat Kecamatan sebagai berikut :
 1. Melakukan Verifikasi terhadap rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan penyaluran pupuk yang sampai kepada kelompok tani.
 2. Melakukan Verifikasi bukti penebusan pupuk oleh kios pengencer dari Distributor.
 3. Melakukan verifikasi data stok awal, data penjualan kios pengencer ke kelompok tani dengan bukti faktur penjualan dan dicocokkan dengan data penerimaan kelompok tani.

4. Menandatangani hasil verifikasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan.
5. Menyampaikan Laporan hasil verifikasi ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan ditembuskan ke Distributor Bersangkutan.
6. Bertanggung jawab atas kebenaran data hasil verifikasi yang dilakukan.

Tugas Tim Entri ERDCK :

1. Mendata Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk Tahun 2021 Kelompok Tani serta merekap data Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam format Exel.
2. Mengentri Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam aplikasi E-RDCK Tahun 2021.
3. Melaporkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang sudah di entrikan ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan

- KETIGA** : Tim Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Februari 2020



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Distahortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. KP3 Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 520.34/ 01/KPTS/Distanhortbun-PSP/2020

Tanggal : 4 Februari 2020

Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Tim Entri ERDCK di Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2020

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Tim Pengawasan dan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten			
1	Ir. Nuzirwan.N,MT	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pessel	Ketua
	NIP. 19670826 199803 1 001			
2	Liusman.S.STP.i	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
	NIP. 19700106 199403 1 009			
3	Dwi Wahyuni Arlim, SE	Penata (III/c)	Kasi Perlindungan Konsumen	Anggota
	NIP. 19830629 201001 2 019			
II	Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan			
1	Guswardi, A.Md	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Koto XI Tarusan	Ketua
	NIP. 19650824 198803 1 001			
2	Sunardi, SPt	Penata Muda Tk I (III/b)	PP Supervisor Koto XI Tarusan	Anggota
	NIP. 19631110 199403 1 005			
3	Khairul Effendi, SP	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Bayang	Ketua
	NIP. 19760624 201407 1 003			
4	Januar, SP	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor Bayang	Anggota
	NIP. 19640105 198709 1 001			
5	Darcil, SST	Penata Muda Tk I (III/b)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Ketua
	NIP. 19650803 200501 1 001			
6	Okta Novia,S.ST	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	NIP. 19781011 200902 1 003			
7	Erna Yenti, SP	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan IV Jurai	Ketua
	NIP. 19690804 200701 2 010			

8	Afdiron Novindra	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor IV Jural	Anggota
	NIP. 19830427 201706 1 001			
9	Afrizal, S.Pt	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Batang Kapas	Ketua
	NIP. 19621027 199803 1 003			
10	Risman Syaid.SST	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Batang Kapas	Anggota
	NIP. 19680620 200604 1 003			
11	Erman	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Sutera	Ketua
	NIP. 19630803 198803 1 008			
12	Tedi	Penata (III/c)	PP Supervisor Sutera	Anggota
	NIP. 19641231 198803 1 069			
13	Sudirman, SP	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Lengayang	Ketua
	NIP. 19660606 199103 1 009			
14	Syahril	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Lengayang	Anggota
	NIP. 19630319 198711 1 001			
15	Syafrianto, SPKP	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Ranah Pesisir	Ketua
	NIP. 19680619 200701 1 005			
16	Azwardi, SP	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor Ranah Pesisir	Anggota
	NIP. 19621111 198803 1 007			
17	Jasmaniar, SP	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Linggo Sari Baganti	Ketua
	NIP. 19661231 198803 2 034			
18	Khairunas, SP	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor Linggo Sari Baganti	Anggota
	NIP. 19680508 199403 1 010			
19	Gusrianto, SP	Penata Muda (III/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Air Pura	Ketua
	NIP. 19820811 201706 1 001			
20	Andika Firma Deni, SST	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Air Pura	Anggota
	NIP. 19831115 201706 2 003			

21	Sukardi	Penata (III/c)	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Pancung Soal	Anggota
	NIP. 19621231 199903 1 015			
22	M. Abdiansyah, SST	Penata Muda (III/a)	PP Supervisor Pancung Soal	Anggota
	NIP. 19831223 201706 1 001			
23	Afrideti	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan BAB Tapan	Ketua
	NIP. 19621231 198603 2 071			
24	Zuryati	Penata (III/c)	PP Supervisor BAB Tapan	Anggota
	NIP. 19641231 199803 2 031			
25	Afrizal, A.Md	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Ranah IV Hulu	Ketua
	NIP. 19621210 198803 1 006			
26	Enidawati, A.Md	Penata Tk I (III/d)	PP Supervisor Ranah IV Hulu	Anggota
	NIP. 19690609 200003 2 006			
27	Nasrullah	Penata Tk I (III/d)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Lunang	Ketua
	NIP. 19650502 198803 1 005			
28	Peri Hariyanto	Pengatur Muda (II/a)	PP Supervisor Lunang	Anggota
	NIP. 19651201 200003 1 004			
29	Suwarni, S.ST	Pembina (IV/a)	Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan Suilaut	Ketua
	NIP. 19610221 198710 2 002			
30	Naswar, S.ST	Penata (III/c)	PP Supervisor Silaut	Anggota
	NIP. 19651201 200003 1 004			
IV	Tim Entri ERDKK Tingkat Kecamatan			
1	Fartina Sari, SP	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Koto XI Tarusan	Ketua
	NIP. 19830910 201706 2 002			
2	Darman		THL-TBPP Koto XI Tarusan	Anggota
	NIP.			

3	Mutya Fayeda, S.Pt		Staf BPP Koto XI Tarusan	Anggota
	NIP.			
4	Yesi Novalina, SP		Staf BPP Koto XI Tarusan	Anggota
	NIP.			
5	M. Abdi, S.Pt	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Bayang	Ketua
	NIP. 19840825 201706 1 003			
6	Dyna Taurina, SP	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Bayang	Anggota
	NIP. 19840318 201706 2 001			
7	Titil Erawati, SP	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Bayang	Anggota
	NIP. 19821207 201706 2 001			
8	Ilimiatl, SP		Staf BPP Kec. Bayang	Anggota
	NIP.			
9	Yulia Fitri, S.Pt	Penata Muda (III/a)	PP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Ketua
	NIP. 19850316 201706 2 001			
10	Zendrizal, SP		THL-TBPP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	NIP.			
11	Davis Dendri		Staf BPP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	NIP.			
12	Suci Permata Bunda		Staf BPP Kec. IV Nagari Bayang Utara	Anggota
	NIP.			
13	Ermiza, SP		THL-TBPP Kec. IV Jurai	Ketua
	NIP.			
14	Indah Permata Sari, SP		Staf IPDMIP	Anggota
	NIP.			
15	Aznetty	Penata (III/c)	PP Kec. IV Jurai	Anggota
	NIP. 19650907 199103 2 002			

16	Tomi Jufriandi, S.Pt		THL-TBPP Kec. IV Jural	Anggota
	NIP.			
17	Yonizaldi Hakim, SP		THL-TBPP Kec. Batang Kapas	Ketua
	NIP.			
18	Winda Widiastuti, SST		Staf BPP Kec. Batang Kapas	Anggota
	NIP.			
19	Yenti Nova	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Batang Kapas	Anggota
	NIP. 19690609 199803 2 001			
20	Syafrijal		PP Kec. Batang Kapas	Anggota
	NIP.			
21	Lili Kurniati, SP		Staf BPP Kec. Sutera	Ketua
	NIP.			
22	Khairnaison		THL- T BPP Kec. Sutera	Anggota
	NIP.			
23	Mifta Arizki, S.Sos		Staf BPP Kec. Sutera	Anggota
	NIP.			
24	Budi Setiawan, STP	Penata (III/c)	PP Kec. Sutera	Anggota
	NIP. 19751011 200801 1 001			
25	Rice Murdlana, SP	Penata (III/c)	PP Kec. Lengayang	Ketua
	NIP. 19800701 200804 2 001			
26	Ira Jusma, A.Md	Pengatur (II/c)	PP Kec. Lengayang	Anggota
	NIP. 19780728 201012 2 007			
27	Sapten Maswita, SP		THL - TBPP Kec. Lengayang	Anggota
	NIP.			
28	Atika Yulma Insah, A.Md		Staf IPDMIP Kec. Lengayang	Anggota
	NIP.			

29	Yuni Liwarni, Amd		Staf BPP Kec. Ranah Pesisir	Ketua
	NIP.			
30	Solvi Johanisman	Penata Muda (III/a)	PP Kec. Ranah Pesisir	Anggota
	NIP. 19820521 201706 1 001			
31	Handi Putra		Staf BPP Kec. Ranah Pesisir	Anggota
	NIP.			
32	Yosi Afrianti, SP		Staf BPP Kec. Ranah Pesisir	Anggota
	NIP.			
33	Sritirta, SST		PPL Kec. Linggo Sari Baganti	Ketua
	NIP. 19830626 201706 2 002			
34	Syafrijal. R, A.Md		THL - TBPP Kec. Linggo Sari Baganti	Anggota
	NIP.			
35	Guslan		THL - TBPP Kec. Linggo Sari Baganti	Anggota
	NIP.			
36	Rustam		THL - TBPP Kec. Linggo Sari Baganti	Anggota
	NIP.			
37	Fitria Agustina, A.Md		THL - TBPP Kec. Air Pura	Ketua
	NIP.			
38	Yelni Noferita		Staf BPP Kec. Air Pura	Anggota
	NIP.			
39	Edrianto		THL - TBPP Kec. Air Pura	Anggota
	NIP.			
40	Supriadi	Pengatur Muda (II/a)	PP Kec. Air Pura	Anggota
	NIP. 1982122 201706 1 001			
41	Yunadi, SP		THL - TBPP Kec. Pancung Soal	Anggota
	NIP.			

42	Sri Hartini, SP		THL - TBPP Kec. Pancung Soal	Anggota
	NIP.			
43	Jumatul Hayani, S.Pt		Staf BPP Kec. Pancung Soal	Anggota
	NIP.			
44	Desi Marlina, S.Pd		Petugas SMIPP Kec. Pc. Soal	Anggota
	NIP.			
45	Nelvi	Pengatur Muda (II/a)	PP Kec. BAB Tapan	Ketua
	NIP. 19820124 201706 2 001			
46	Hasmanela		THL - TBPP Kec. BAB Tapan	Anggota
	NIP.			
47	Zarmiadi		THL - TBPP Kec. BAB Tapan	Anggota
	NIP.			
48	Delmita Andini		Staf BPP Kec. BAB Tapan	Anggota
	NIP.			
49	Itrizal, A.Md		THL - TBPP Kec. Ranah IV Hulu	Ketua
	NIP.			
50	Suraida		THL - TBPP Kec. Ranah IV Hulu	Anggota
	NIP.			
51	Samsuarman		THL-TBPP Kec. Ranah IV Hulu	Anggota
	NIP.			
52	Fika Zulmayenti, SE		Staf BPK Kec. Ranah IV Hulu	Anggota
	NIP.			
53	Eni Warnita		THL - TBPP Kec. Lunang	Ketua
	NIP.			
54	Agus Salim	Penata (III/c)	PP Kec. Lunang	Anggota
	NIP. 19621231 198803 1 069			

55	Urmiali		THL - TBPP Kec. Lunang	Anggota
	NIP.			
56	Rizkafinda, SP		Staf IPDMIP Kec. Lunang	Anggota
	NIP.			
57	Syafrinal		THL - TBPP Kec. Silaut	Ketua
	NIP.			
58	Martoni		THL - TBPP Kec. Silaut	Anggota
	NIP.			
59	Sumarno		Staf BPP Kec. Silaut	Anggota
	NIP.			
60	Rocky Nurman		Staf BPP Kec. Silaut	Anggota
	NIP.			

